

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Berasal dari kata Arab *anfaqa yunfiqun infaqan nafaqatan* yang berarti “berkurang”¹³ infaq berarti *al mashruf wa al-infaq*, atau pengeluaran, biaya hidup dan belanja.¹⁴ Sementara nafkah adalah bentuk jamak, *nafaqatan atau nafaqa*. Aslinya makna nafkah merujuk pada harta dari dirham setelah itu, kata ini di gunakan untuk menunjukkan suatu barang yang di berikan kepada individu yang bertanggung jawab atas barang tersebut.

Nafkah merupakan kewajiban yang telah berkembang menjadi perintah Allah yang harus di penuhi oleh seseorang suami kepada keluarganya, khususnya isteri dan anak-anaknya. Kata ini menunjukkan “segala itu sesuatu yang di dikeluarkan dari hartanya demi kuntungan istrinya, sehingga mengurangi hartanya berkurang” ketika di gunakan dalam kaitanya dengan pernikahan. Mengenai nafkah yang di putuskan oleh para ulama, itu adalah membelanjakan uang untuk perumahan, pakaian, dan makanan atau dengan kata lain sandang, pangan, dan papan.¹⁵

¹³ Ibnu Manzhur. *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar-Elfikr, 1990), Juz 4, hal. 820. Lihat pula: Louis Ma'luf al-Yasu'I, *al-Munjid* (Beirut: al-Syirkayah, 1986), 828.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hal. 1449

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165-166.

Keabsahan perjanjian pernikahan, ketundukan istri kepada suami, penerimaannya adalah persyaratan untuk membayar nafkah. Menyerahkan dirinya kepada pasangannya, membiarkan suaminya menikmatinya, pindah kemanapun dimana pun, dan menjaga hubungan interpersonal yang positif. Untuk pindah ke lokasi mana pun yang di pilih oleh pasangannya, dan keduanya mampu menikmati kehidupan pernikahan. Kemampuan untuk menikmati pernikahan. Istri harus membayar nafkah selama ia melaksanakan semua kewajibannya. Dengan kata lain, bertindak dalam batas-batas kepribadian pasangannya. Dan seorang istri tidak berhak atas hak istimewa ini ketika dia tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, seperti ketika dia sombong dengan sifatnya, melanggar hukum, menyimpang dari jalan Allah, atau melampaui suaminya dalam tujuan kehidupan rumah tangga¹⁶.

2. Landasan Hukum Nafkah

Al-Quran dan Hadist memberikan penjelasan tentang landasan hukum nafkah dalam islam.

- a. QS. Al-Baqarah 233: dan kewajiban ayah memberi ibu pakaian dan makanan yang baik. Seseorang tidak terbebani, sebaliknya segala sesuatu dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. Janganlah seorang ayah atau seorang ibu menanggung penderitaanya karena keturunanya.

¹⁶ Dr. Ali Yusuf As- Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009), h. 187.

- b. QS. At-thalaq (65):6: sesuai dengan kesanggupanmu, tempatkanlah mereka (istri-istrimu) itu ditempat kamu tinggal.
- c. QS. At-thalaq (65):7: orang yang mampu memberikan nafkah hendaknya melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah orang yang memiliki sumber daya yang terbatas menggunakan kekayaan yang telah dianugerahkan allah kepadanya. Tidaklah seorang pun terbebani oleh allah: ia hanya dibebani dengan apa yang allah berikan kepadanya. Allah ada akhirnya akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. ¹⁷
- d. HR. Muslim: dari sebuah hadis Panjang tentang haji di berikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada Jabir ra. Mengacu pada wanita, ia menyatakan “kamu memiliki tanggung jawab untuk menjaga mereka dan berpakaian baik”. ¹⁸

3. Bentuk-Bentuk Nafkah

a. Nafkah Istri

Adapun orang yang wajib memberikannya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak di talak) atau istri secara hukum seperti wanita yang di talak dengan talak *raj'i* sebelum masa iddah nya habis.

Suami memiliki kewajiban untuk mendukung istrinya sesuai dengan ma'ruf (yang tepat). Adapun istilah yang tepat di sini adalah apa yang biasa di makan oleh penduduk negeri di mana ia tinggal, baik

¹⁷ Depag RI, *al-Quran* dan terjemahan

¹⁸ Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 561.

berupa beras, gandum, dan jagung. Terlepas dari kebutuhan pokok suami tidak di haruskan untuk menyediakan bagi keluarga selain di negara yang ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk juga di sesuaikan pula.

Seorang suami dan istri dapat berpisah jika dia tidak dapat memberikanya nafkah. Kewajiban yang di miliki seorang suami memberikan nafkah bagi seorang wanita setelah dia mengikat tali pernikahan dengannya, dan tidak ada lagi halangan baginya untuk mengunjungi istrinya (QS. Al-Baqarah: 233).¹⁹

b. Nafkah Wanita yang di talak ba'in sejak masa iddahnya jika hamil

Orang yang wajib memberikanya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Jika seorang wanita yang di talak saat hamil melahirkan anaknya, upah yang di dapatkan akan berakhir. Tetapi, jika ia menyusui anaknya ia akan berhak atas penggantian upah atas penyusunya (QS. As-Thalaq:6)

c. Nafkah Orang tua, dan orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya

Jika orang tua kaya nafkah mereka akan berakhir atau jika anak mereka menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-hari mereka. Karena Allah hanya membebani manusia dengan apa yang ia karuniakan kepadanya (QS. Al-Baqarah: 83)

d. Nafkah Anak

¹⁹ Departemen Agama RI, "*al-Quran dan terjemah*". (Bandung: CV Jumanatul 'Ali-Art, 2005)

Orang yang wajib bertanggung jawab menafkahnya adalah ayahnya. Terlepas dari apakah ibunya sudah menikah atau di talak, ayah memiliki tanggung jawab untuk menghidupi anaknya. Oleh karena itu, di ketahui bahwa pemberian nafkah berbeda dari hukum waris dalam hal itu, meskipun ibu secara teknis adalah ahli waris, ayah memiliki tanggung jawab untuk membayar nafkah dan memberikan asuhan perawatan untuk anak.²⁰

Ketika seorang pria mencapai pubertas nafkah di hentikan dan ketika seorang wanita menikah, nafkahnya di hentikan. Namun, dengan pengecualian anak laki-laki yang telah mencapai pubertas, nafkah terhadapnya masih menjadi milik ayah jika anak itu sakit atau gila (QS. An-nissa:5)

e. Nafkah Budak

Orang yang wajib bertanggung jawab memberikannya nafkah adalah majikannya. Budak laki-laki dan perempuan sama-sama di haruskan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan memberi mereka pakaian yang pantas jika mereka melakukan pekerjaan karena bekerja. Yakni memberi nafkah yang biasa di berikan kepada para budak di negeri itu dan dapat menyenangkan manusia biasa.

4. Syarat-syarat Nafkah

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah nafkah, namun ada beberapa syarat dan alasan untuk mendapatkan nafkah. Syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah adalah:

²⁰ Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet. Ke-3 hal. 440

- a. Harus memiliki akad nikah yang sah
- b. Wanita tersebut telah mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada pasangannya. Setelah penandatanganan kontrak pernikahan, istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, dan suami kemudian berkewajiban untuk memberikan nafkah dan mahar kepada istri.
- c. Keabsahan ikatan perkawinan di pengaruhi oleh akad nikah yang sah. Disisi lain, hubungan perkawinan juga tidak sah jika akad nikahnya tidak benar, juga tidak benar
- d. Pasangan memfasilitasi kenikmatan suami terhadap dirinya sendiri.
- e. Pasangan suami istri tunduk satu sama lain (tidak *nusyuz*).

5. Macam-macam Nafkah

a. Nafkah Materil

- 1.) Tanggung jawab suami adalah menyediakan kiswah, tempat tinggal, dan makanan. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya dengan memberinya pakaian, makanan, tempat tinggal, dan perawatan Kesehatan yang layak untuk waktu, tempat, dan keadaan.
- 2.) Suami wajib membayar hidup istri dan anak, biaya pemeliharaan dan pengobatan.
- 3.) Biaya Pendidikan anak ²¹

Apabila seorang suami memenuhi syarat-syarat berikut, maka istri akan mendapatkan nafkah darinya.

²¹ Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm 124

- a.) Dalam ikatan perkawinan yang sah
- b.) Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c.) Suaminya bisa bersenang-senang²²

b. Nafkah Non-Materil

Berikut ini adalah kewajiban-kewajiban non-materil seorang suami terhadap istrinya:

- 1) Suami harus memperlakukan istrinya dengan sopan, hormat, adil
- 2) Suami harus memberikan seluruh perhatiannya kepada istri
- 3) Suami harus setia kepada istrinya dengan menjunjung tinggi kesucian pernikahan dimanapun
- 4) Suami harus ikhtiar meningkatkan keimanan, ibadah, dan kecerdasan istrinya.²³

c. Nafkah Batin

Merupakan berhubungan dengan kesehatan mental atau psikologis pasangan, anak-anak dan anggota keluarga. Sebagaimana seorang istri mampu membangun ikatan kekeluargaan, berinteraksi dengan penuh kasih sayang dengan istrinya, bersikap sopan kepada anak-anak, dan menjaga sopan santun kepada orang tua pasangan, serta menjalin hubungan kerabat dengan baik²⁴.

Nafkah batin merupakan memenuhi keperluan nafsu dengan hubungan suami istri. Meskipun demikian, suami harus paham bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah

²² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm.80

²³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakaha I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

²⁴ Harjan Suhada Sungarso, *Fiqh Madrasah Aliyah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), 194

memenuhi nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban keduanya.²⁵

d. Nafkah Dhohir

Juga bisa disebut dengan nafkah yang berupa nafkah finansial, yakni nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga pemberian suami berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta keperluan lain yang di butuhkan oleh istri.

Dampaknya jika tidak terpenuhi dari sudut pandang istri, maka bisa di pahami bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin merupakan hak istri yang tidak terpenuhi maka ia di perkenankan menuntut hak tersebut. Dalam hal ini, nafkah batin yang di maksud lebih cenderung pada kebutuhan biologis. Jika seorang suami tidak memiliki kemampuan untuk memberikanya nafkah lahir dan batin akan bisa menimbulkan kosenkuensi yakni istri boleh menuntut cerai kepada suami jika memang ia tidak bersabar akan hal itu.

6. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri

a. Pasal 30: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

b. Pasal 31:

1.) Hak dan dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

²⁵ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh para Muftahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67

2.) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

3.) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga

c. Pasal 32:

1.) Suami-Isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

2.) Rumah tempat kediaman yang di maksudkan dalam ayat 1 pasal ini di tentukan oleh suami-isteri bersama

d. Pasal 33:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

e. Pasal 34:

1.) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2.) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

3.) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. ²⁶

7. Jenis Nafkah

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan berbagai bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Tiga kebutuhan hidup adalah cara seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Yang pertama adalah nafkah pangan, disini, “makanan” tidak lebih dari makanan pokok²⁷. Hidangan nasional ini merupakan kebiasaan di negara tersebut.

²⁶ Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

²⁷ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), Juz 41, hal. 40

Menurut ulama, suami memiliki kewajiban untuk menyajikan makanan bagi istrinya, lebih disukai makanan siap saji. Bahkan, istri tidak perlu menyiapkan makanan untuk suaminya, juga dikemukakan oleh pakar intelektual. Seorang istri tidak dapat dipaksa untuk menyiapkan makanan mentah yang dibawa pulang oleh suaminya. Imam as-Syirazi dari mazhab syafi'I²⁸ dan al-Kasani dari mazhab Hanafi²⁹ adalah dua diantara para cendekiawan tersebut.

Selanjutnya, pakaian. Setelah urusan perut, nafkah istri yang kedua adalah pakaian. Merupakan tanggung jawab suami untuk memastikan istrinya berpakaian yang pantas untuk menutup aurat dan melindunginya dari berbagai cuaca, baik musim panas maupun musim dingin. Musim dingin maupun musim panas. Tempat tinggal adalah hal yang ketiga. Jenis kewajiban menyediakan tempat tinggal adalah cara ketiga yang harus suami lakukan untuk menafkahi istri.

8. Nafkah Perempuan Bekerja

Dalam masyarakat Indonesia, istri sering kali bekerja diluar rumah karena salah satu dari tiga alasan berikut: yang pertama ketidak mampuan suami untuk menafkahi keluarga, kedua beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun seorang istri diberi kesempatan untuk bekerja di luar rumah, kewajiban terbatas pada rumah tangga.³⁰ Beberapa pihak menentang bahwa peran istri terbatas pada mengurus rumah. Perempuan

²⁸ Lihat: Abu Ishaq as-Syairazi (W. 476 H), *al-Muhadzdzab*, (Baerut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.t), Juz 2, hal. 482

²⁹ Lihat: Alauddin al-Kasani (W. 587 H), *Badai' as-Shanai'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1406 H), Juz 4, hal. 24

³⁰ Ahmad Agung Kurniansah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hal. Vii

mendukung pasanganya dan berperan sebagai mentor, instruktur, dan teladan bagi anak-anaknya.³¹

Para ulama telah mengajukan sejumlah persyaratan bagi perempuan untuk dapat bekerja, termasuk:

- a. Tenaga kerja perempuan dibutuhkan untuk tugas-tugas tertentu, seperti merawat pasien Perempuan sebagai perawat, membuka salon Muslimah, dan tugas-tugas lain yang melibatkan tenaga kerja perempuan.
- b. Perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami, ayah, atau saudara laki-lakinya tidak dapat melakukannya.
- c. Tugas yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggung jawab perempuan sebagai ibu rumah tangga.
- d. Wanita tersebut membutuhkan persetujuan dari pasanganya: jika dia masih lajang, dia juga membutuhkan persetujuan dari ayah atau saudara laki-lakinya³².

Persyaratan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit perempuan untuk bekerja. Hal ini secara khusus dilakukan untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan³³ dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka. Penghasilan istri menjadi miliknya jika ia bekerja. Menjadi miliknya. Aset tidak digabungkan, dengan, dengan pengecualian *shirkah*, yang diatur dalam

³¹ Khalid al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, t.t), hal. 183

³² Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Widah Press, 1999), hal. 109

³³ Nur Shofa Ulfiati Islamiah, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 138

kontrak unik. Perjanjian unik *shirkah*. Aset tetap berbeda tanpa adanya kontrak³⁴.

B. Kajian Tentang Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum pada hakekatnya dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata “sosiologi” yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan “hukum” yang bermakna aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap berbagai bentuk gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itulah sosiologi hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam pandangan ilmu hukum, sebagai upaya menciptakan keteraturan sosial yang terjadi di dalamnya.³⁵ Menurut *C.J.M Schuyt*, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan³⁶.

Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Baik dilihat dari arti lembaga hukumnya, pranata sosial, dan bentuk perubahan sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. (achmad ali, 2009:61).

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet II, hal. 171

³⁵ Abd Razak Musahib, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hal. 1

³⁶ Dr. Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), cet I, hal. 3

Menurut Pitrim Sorokin Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik berbagai gejala sosial, seperti ekonomi, keluarga, moral. Sedangkan, menurut *William Konbulum* sosiologi merupakan suatu metode ilmu yang digunakan untuk memahami masyarakat dan model perilaku sosial anggotanya serta menjadikan masyarakat yang beradab di dalamnya dalam berbagai kondisi.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.³⁸

Secara terminologis yang dimaksud dengan hukum disini bukan merupakan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berprilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak utuk dirinya atau orang lain dan prilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan bernegara.

2. Kesadaran Hukum

Merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam

³⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989)

³⁸ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 5

masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum mempunyai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transdental antara kehidupan manusia yang isotorik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak lagi berguna karena hukum yang berlaku di dunia pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi tidak efektif atau tidak berguna.

Kesadaran hukum mempunyai kaitan erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum sebagaimana yang di ketahui.

2. Pekerjaan Menurut Karl Marx

Karl Marx menegaskan bahwa sebuah kelas di anggap kelas dalam arti bukan hanya secara obyektif sebuah kelas dengan kepentingan tersendiri, melainkan juga secara subyektif kelas tersebut menyadari diri sebagai kelas yang memiliki kepentingan dan hendak memperjuangkannya³⁹. Terdapat dua kelas masyarakat yakni, kelas borjuis sebagai golongan atas yang memiliki berbagai modal serta alat-alat produksi. Sementara kelas proletar yang merupakan golongan bawah. Kelas proletar tidak memiliki apa-apa selain tenaga mereka untuk bekerja. *Marx* dan pandangannya tentang kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kerja sebagai Aktivitas Pembeda antara Manusia dan Hewan

³⁹ Magnis-Suseno, 111-12

Bagi *Marx* kerja secara fundamental menjelaskan perbedaan antara manusia. Daya rasionalitas dalam aktivitas kognitifnya membuat manusia mengerti dan kemudian melakukan tindakan yang mengatasi dorongan-dorongan instingtifnya. Berbeda dengan manusia, binatang hanya memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya secara langsung bagi dirinya dan keturunannya sedangkan manusia dengan akal budinya bisa membuat kalkulasi dan perencanaan lain untuk hidup yang lebih baik.⁴⁰

b. Kerja sebagai Aktivitas Manusia Mengubah Alam

Marx melihat kerja sebagai tindakan khas manusia dalam rangka mengubah alam. Dalam bekerja, manusia tidak dapat melepaskan diri dari alam karena ketika manusia bekerja, ia memasuki dimensi alam dan menjadi bagian dari alam itu sendiri⁴¹. Manusia dapat menggunakan segala hal yang disediakan oleh alam dengan mengubah yang masih alamiah supaya memiliki nilai yang lebih manusiawi.⁴²

c. Kerja sebagai Ungkapan Realisasi Diri Manusia

Konsep kerja, menurut *Marx*, memiliki landasan antropologis yang sangat fundamental. Menurut *Marx*, manusia adalah hasil dari pekerjaannya sendiri.⁴³ Dengan masuk dalam pekerjaan, manusia menggunakan segala kemampuan yang ada dalam dirinya. Penggunaan akal budi, ketrampilan dan segala unsur manusiawinya

⁴⁰ Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, 517.

⁴¹ Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat: Dari Gatholoco Ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 112-13.

⁴² Bdk. Marx, *Das Kapital*, 191.

⁴³ Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 136.

hendak menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Bagi *Marx*, manusia yang adalah makhluk pekerja tersebut berada dalam dunia. Dengan kerja, manusia menemukan diri di dalam dunia karena ia mewujudkan Impian-impian dirinya.

d. Kerja sebagai Medium Sosialisasi Diri Manusia

Kerja adalah sarana untuk mewujudkan sosialisasi itu. Baginya, manusia juga memiliki aspek sosial dalam dirinya sebab ia tidak terikat pada lingkungan alam yang terbatas tetapi selalu membutuhkan dunia di luar dirinya untuk berkembang. Melalui pekerjaannya, seseorang menghadirkan kegembiraan tersendiri bagi orang lain, sekaligus juga bisa memberi kepuasan tertentu bagi seseorang yang melakukan pekerjaan tersebut. Mereka menerima dan menghargai hasil pekerjaan seseorang dan seseorang merasa diakui olehnya.⁴⁴ Pengakuan itu juga memberikan nilai positif dalam diri seseorang yakni kesadaran bahwa dirinya berarti bagi orang lain. Pekerjaan akhirnya menjadi jembatan antar manusia. *Marx* menulis, “Hasil (pekerjaan) adalah membenaran langsung terhadap individualitas pembuatnya, dan sekaligus kenyataanya bagi orang lain⁴⁵. *Marx* meyakinkan bahwa manusia itu dengan sendirinya telah mengandung unsur sosial.

⁴⁴ Bdk. Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 93

⁴⁵ Terkutip dalam. Magnis-Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat*, 120

3. Macam-macam pekerjaan serabutan antara lain:

- a. Pengantar Barang: individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk mengirimkan dan menyerahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain.
- b. Kuli Panggul: pekerja yang tugas utamanya mengangkut, memindahkan, atau mengangkat barang-barang berat secara manual di berbagai tempat seperti pasar, pelabuhan, stasiun kereta, terminal bus, atau lokasi konstruksi. Istilah ini sering kali merujuk kepada tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dan biasanya melibatkan aktivitas fisik yang berat.
- c. Pekerjaan Fisik: jenis pekerjaan yang membutuhkan penggunaan tenaga fisik atau aktivitas tubuh yang signifikan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diharuskan. Pekerjaan ini biasanya melibatkan aktivitas seperti mengangkat, mendorong, menarik, membongkar, atau memindahkan barang dan sering kali dilaksanakan dalam kondisi yang memerlukan kekuatan dan ketahanan fisik.
- d. Pekerjaan kebersihan rumah: aktivitas yang melibatkan tugas-tugas untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan rumah atau tempat tinggal.